

PIAGAM KEPATUHAN
THE COMPLIANCE CHARTER

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA FUNGSI KEPATUHAN
GUIDELINES AND WORK PROCEDURES FOR THE COMPLIANCE FUNCTION
PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA

Daftar Isi

Table of Content

Pasal <i>Article</i>	1	Tujuan <i>The Objectives</i>	3
Pasal <i>Article</i>	2	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang <i>Duties, Responsibilities and Authorities</i>	4
Pasal <i>Article</i>	3	Pembentukan Fungsi Kepatuhan <i>The Establishment of Compliance Function</i>	5
Pasal <i>Article</i>	4	Larangan Rangkap Jabatan <i>Non Concurrent Position</i>	6
Pasal <i>Article</i>	5	Pelaporan dan Pertanggung jawaban <i>Reporting and Accountabilities</i>	6
Pasal <i>Article</i>	6	Penutup <i>Closing</i>	6
Lembar Pengesahan <i>Validation</i>			7

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB FUNGSI
KEPATUHAN
(PIAGAM KEPATUHAN)**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Fungsi Kepatuhan ini dibuat berdasarkan pada:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
4. Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
5. Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya; dan
6. Kebijakan Internal Perseroan dan Kebijakan Global Grup Korea Investment Holding terkait Kode Etik dan Benturan Kepentingan.

**PASAL 1
TUJUAN**

Piagam Kepatuhan ini merupakan pedoman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta wewenang Fungsi Kepatuhan agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efisien dan patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan.

**GUIDELINES AND WORK PROCEDURES
FOR THE COMPLIANCE FUNCTION
(COMPLIANCE FUNCTION)**

This Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners (BOC) are made by reference to:

1. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market;
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as amended with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation;
3. OJK Regulation Number 50/POJK.04/2020 concerning Internal Control of Securities Companies Conducting Business Activities as Broker-Dealers;
4. OJK Regulation Number 57/POJK.04/2017 concerning the Implementation of Corporate Governance of Securities Companies that conduct Business Activities as Underwriters and Brokers Dealers;
5. The Company's Articles of Association (AoA); and
6. Internal Policy of the Company and Global Policy of Korea Investment Holding Group regarding the Code of Conduct and Conflict of Interest.

**ARTICLE 1
THE OBJECTIVES**

This Compliance Charter is a guideline regarding the implementation of the duties and responsibilities as well as the authority of the Compliance Function in order to create a professional, transparent, efficient and compliant management of the Company in accordance with laws and regulations.

PASAL 2
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN
KEWENANGAN

1. Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. Menetapkan dan mengendalikan manajemen risiko kepatuhan yang efektif di dalam Perseroan termasuk kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Memastikan bahwa setiap jajaran karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menerapkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, praktik bisnis yang baik, kode etik, kebijakan internal dalam setiap aspek kegiatan Perseroan;
 - c. Berhubungan dengan OJK, organisasi pengawas lainnya dan berbagai kelompok industri dan asosiasi untuk mewakili Perseroan sehubungan dengan permasalahan dalam peraturan;
 - d. Membuat prosedur operasi standar Kepatuhan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan di pasar modal;
 - e. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem atau prosedur yang dimiliki oleh Perseroan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku setidaknya secara tahunan atau dengan frekuensi lebih sering jika ada perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan; dan
 - f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Kepatuhan memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan pada Perseroan sebagaimana kewenangan tersebut ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,

PASAL 2
DUTIES, AUTHORITIES
RESPONSIBILITIES

1. The Compliance Function shall has duties and responsibilities as follows
 - a. Determine and control effective risk management of compliance within the Company, including monitoring and supervision of the Company's business activities.
 - b. Ensure that every employee, Board of Directors and Board of Commissioners of the Company implement compliance with laws and regulations, good business practices, code of ethics, internal policies in every aspect of the Company's activities.
 - c. Liaise with OJK, other supervisory organizations and various industry groups and associations to represent the Company in relation to regulatory issues.
 - d. Create standard operating procedures of Compliance in accordance with the provisions of laws and regulations in the capital market.
 - e. Conduct evaluation and provide recommendations on the conformity of policies, provisions, systems or procedures owned by the Company to applicable regulations at least annually or with more frequent frequency if there are changes in factors that significantly affect the business activities of the Company; and
 - f. Carry out other duties and responsibilities as stipulated in the laws and regulations
2. The Compliance Function has unrestricted access to other functions related to its duties to ensure compliance with the Company as stated in the laws and regulations.

PASAL 3
PEMBENTUKAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan dapat dilaksanakan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi, dengan ketentuan:

- a. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan bersifat independen dari fungsi lainnya namun memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan Perseroan;
- b. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Perseroan;
- c. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan ditetapkan sebagai wakil yang ditugaskan Perseroan untuk menangani proses pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek;
- d. Dalam menetapkan pembentukan unit kerja, atau penunjukan anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan, Perseroan harus mempertimbangkan:
 - a) jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
 - b) jenis, jumlah, dan penyebaran nasabah baik nasabah ritel maupun kelembagaan;
 - c) struktur organisasi dan penyebaran kegiatan operasional termasuk penyebaran secara geografis;
 - d) volume dan nilai transaksi yang dilakukannya; dan
 - e) jumlah pegawai.

ARTICLE 3
THE ESTABLISHMENT
OF COMPLIANCE FUNCTION

The Compliance function can be carried out by work units, members of the board of directors, or officials at the level below the board of directors, providing that:

- a. The task force, members of the board of directors, or officials at the level below the board of directors who carry out the Compliance Function are independent from other functions but have unrestricted access to other functions related to their duties to ensure the compliance of the Company;
- b. The task force, members of the board of directors, or officials at the level below the board of directors who carry out the compliance function are designated as part of the organizational structure of the Company;
- c. The task force, members of the board of directors, or officials at the level below the Board of Directors who carry out the Compliance Function are appointed as representatives assigned by the Company to handle the audit process from the Financial Services Authority and the Stock Exchange;
- d. In determining the formation of a task force, or the appointment of a member of the board of directors, or an officer at the level below the board of directors who performs the compliance function, the Broker-Dealer shall consider:
 - a) types of products and services offered;
 - b) type, number, and distribution of customers, both retail and institutional customers;
 - c) organizational structure and distribution of operational activities including geographical distribution;
 - d) the volume and value of the transactions carried out; and
 - e) number of employees.

PASAL 4
LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pegawai yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaksana Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direksi.
2. Laporan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
3. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan melaporkan secara rahasia kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau nasabahnya.

PASAL 6
PENUTUP

1. Piagam Kepatuhan ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan dan penyesuaian atas kondisi Perseroan dan peraturan yang berlaku.
2. Segala hal yang belum diatur dalam Piagam Kepatuhan ini wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Peraturan Internal Perseroan.

PASAL 4
NON CONCURRENT POSITION

Employees who carry out the Compliance Function are prohibited from concurrently carrying out other functions unless otherwise stipulated in the provisions of laws and regulations.

ARTICLE 5
REPORTING AND ACCOUNTABILITY


1. The executive officer of the Compliance Function is responsible to the Board of Directors.
2. The report on the implementation of the Compliance Function shall be submitted to the Board of Directors and copied to the Board of Commissioners.
3. The task force, members of the board of directors, or officials at the level below the board of directors who carry out the compliance function shall report confidentially to the Board of Commissioners and OJK on any findings related to the indications of violations against the laws and regulations committed by the Company and/or its clients.

ARTICLE 6
CLOSING

1. This Compliance Charter is effective from the date of signing and periodically will be evaluated for improvement and adjustment to the Company's conditions and prevailing regulations.
2. Any matters not provided in this Compliance Charter shall be subject to the prevailing laws, AoA and internal regulations of the Company.

Disahkan di/*Passed in* : Jakarta
Tanggal/*Date* : 28 September 2022


PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
Dewan Komisaris/Board of Commissioner



An Song Il
Komisaris Utama/President Commissioner



Feryanto Boentaran
Komisaris/Commissioner



Yong Won Cho
Komisaris Independen/Independent Commissioner


Direksi/Board of Directors



Song Sangyup
Direktur Utama/President Director



Kyoung Hun Nam
Direktur/Director



Jong In Hong
Direktur/Director



Ir. Monang Silalahi
Direktur/Director